

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 8 TAHUN 2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu menyisihkan dana melalui pembentukan dana cadangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

dan

BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

9. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon untuk periode Tahun 2024-2029.
10. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Bendahara Umum Daerah adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp40.000.000,000,00 (empat puluh miliar rupiah).
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun 2023.
- (3) Kebutuhan Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang belum dialokasikan dalam Dana Cadangan dipenuhi dalam APBD Tahun 2024.

BAB IV
SUMBER DANA CADANGAN
Pasal 4

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB V
PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN
DANA CADANGAN
Pasal 5

- (1) Pengisian Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD menjadi pengeluaran pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6

- (1) Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemindahbukuan ke dalam Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN
Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan.
- (3) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.
- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. jumlah pengisian;
 - b. jumlah yang telah digunakan;
 - c. sisa saldo Dana Cadangan;
 - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
 - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.

- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2022

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

Ttd

HILMY RIVA'I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(8/246/2022).

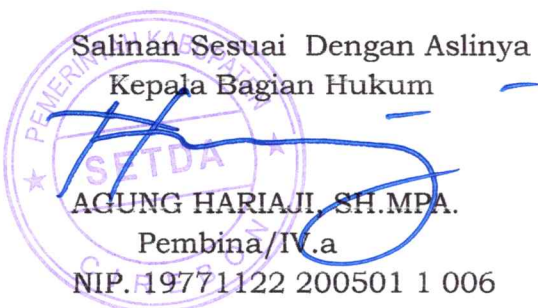
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

AGUNG HARIAJI, SH.MPA.

Pembina/IV.a

NIP.19771122 200501 1 006



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
KEGIATAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

I. UMUM

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menjadi salah satu semangat reformasi, diantaranya mengamanatkan pemilihan langsung Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah. Salah satu konsekuensinya adalah penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran ini terutama diperlukan untuk membiayai keperluan yang ada dari setiap tahapan yang ada di dalam Pemilihan Umum, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga tahap pelantikan calon terpilih. Kebutuhan-kebutuhan logistik pemilu, honorarium penyelenggara, hingga anggaran pengamanan merupakan pos-pos anggaran yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Beban pembiayaan penyelenggaraan pemilu ini disematkan kepada masing-masing level pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif dibebankan kepada APBN, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Bahwa dalam Pasal 166 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, ditegaskan bahwa Pendanaan Kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adanya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut membawa konsekuensi dibutuhkan biaya yang cukup besar, dimana dalam pelaksanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota.

Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024 memerlukan biaya yang sangat besar, sehingga perlu skema

pendanaan melalui pembentukan Dana Cadangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah diperkenankan untuk menyisihkan secara bertahap dana atas beban APBD untuk membiayai kegiatan yang membutuhkan dana relatif besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Penyisihan pembiayaan seperti ini dalam sistem penganggaran pemerintahan disebut dengan Dana Cadangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, dalam Pasal 2 ayat (2) mengamanatkan bahwa pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. Sehubungan hal dimaksud, perlu upaya penyisihan dan skema pendanaan untuk melindungi kepentingan publik.

Penyisihan dana harus dituangkan dalam bentuk peraturan daerah yang secara transparan mengatur tujuan pembentukan, tata cara pembentukan, tata cara pengelolaan dan tata cara pengembalian dana tersebut ke dalam APBD, sehingga perlu dibuat Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Tahun 2024.

Pembentukan Dana Cadangan tidak dapat diartikan secara sempit sebagai suatu dana penganggur (*idle cash*) akan tetapi merupakan praktik manajemen publik yang baik yakni menghindarkan eksekutif melakukan *mismanajemen* dalam mengelola kegiatan yang membutuhkan biaya besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022
NOMOR 63